

Jakarta, Kamis, 18 April 2024

Kepada **Yang Mulia**

**Majelis Hakim Konstitusi pada Perkara No.1 dan 2/PHPU.PRESS-XXII/2024**

Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat no 6. Gambir kota Jakarta 10110

Perihal: **PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN DARI KELOMPOK WARGA NEGARA INDONESIA**

Perkenalkan kami :

1. Sutarno warga Negara Indonesia dengan no Identitas ( NIK ) 3209251309780008
2. Wisran Warga Negara Indonesia dengan no Identitas ( NIK ) 3671121507640003

Kami warga Negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan Demokrasi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan undang – undang dasar 1945 dan asas negara hukum yang berkeadilan.

**Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,**

Dalam kesempatan ini, izinkan kami selaku kelompok warga Negara Indonesia yang sangat berkepentingan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam segala proses untuk menjaga tegaknya konstitusi yang berdasarkan asas hukum Negara kesatuan Republik Indonesia dan tegaknya keadilan yang di laksanakan melalui kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Adapun Pendapat, Masukan dan Himbauan kami sebagai berikut:

Pertama : Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dilahirkan oleh Reformasi 1998 adalah sebagai pengawal Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Kontitusi sebagai Benteng Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai pasukan penjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok Fungsih ( UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari UU no 24 th 2003 tersebut Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara untuk mencegah tindakan –

tindakan, praktek dan perilaku abuse of power ( penyalagunaan wewenang ) dari penyelenggara Negara.

Abuse of power di Negara kita pernah mengalami baik pada masa orde lama maupun orde baru, dampak abuse of power sangat luar biasa kehancuran ekomoni, goncangan ekonomi, konflik anak bangsa, konflik sarah, pelanggaran HAM. Yang lebih hebat lagi adalah kehancuran mental. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah sebenarnya bangsa pejuang, bangsa yang berani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk tanah airnya, semangat nasionalisme semangat patriotisme hancur dengan adanya abuse of power (penyalagunaan wewenang). sangat miris masa depan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia bila tidak ada upaya pencegahan serta upaya penghentian dari abuse of power.

Tanda – tanda abuse of power ( penyalagunaan wewenang ) menurut kami adalah adanya konflik of interest ( konflik kepentingan ) penyelenggara Negara yang dilakukan melalui rekayasa peraturan perundang – undangan dan manipulasi otoritas yang berada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan telah digunakan untuk mempengaruhi lembaga Negara lainnya dalam pengambilan keputusan tanpa mendapat koreksi secara ketatanegaraan. Putusan MK No 90 /PUU-XI/2023 adalah pintu gerbang pertama untuk di mulainya kerusakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

Kita semua telah mengalami, merasakan pahitnya zaman orde lama, zaman orde baru. Rusaknya sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara otoriterism, represif, diktatorism, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan praktek dan perilaku dari hal tersebut akan terulang kembali ?.

Otoriterism atau paham politik otoriter tindakan pemaksaan/penekanan kehendak yang dilakukan oleh penyelenggara Negara ( penguasa ) terhadap rakyat yang di pimpinya tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Represif ( menekan, mengekang, menahan, atau menindas )

Diktatorism penguasa yang memiliki kendali penuh atas suatu Negara, tanpa adanya check dan balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Otoroterism, represif, diktatorism, korupsi, kolusi, nepotisme akan berakibat sangat luas rusak system hukum, system tatanegara, sistem ekonomi dan system politik Negara kesatuan republic Indonesia yang sangat jelas – jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Kita semua berkehendak dan memimpikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara yang gema ripa loh jinawi toto tentrem kerto raharjo Negara yang subur adil makmur tentram damai.

Oleh karena itu, mahkamah konstitusi sebagai garda terakhir atas tegaknya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harapan sebagian besar rakyat Indonesia yang keputusannya pertama dan terakhir yang bersifat final.

Harapan besar kami Mahkamah Konstitusi mampu meluruskan kembali jalan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tegak lurus sesuai dengan asas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dampak abuse of power tidak terulang kembali di Negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup sudah kami mengalami hal itu. Mahkamah Konstitusi la yang mampu menghentikan yang mampu mencegah hal tersebut.

Kedua : bahwa ada kewajiban untuk mengali,mengikuti,dan memahami nilai nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dengan amanat dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di pasal 5 ayat 1 “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti,dan memahami nilai – nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini berlaku terhadap semua lingkup peradilan di seluruh Indonesia termasuk di majelis hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan perkara konstitusi dengan no 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Ole sebab itu kami menaruh harapan besar terhadap mahkamah konstitusi untuk meluruskan kembali jalanya konstitusi Negara yang sesuai dengan UUD 1945.

Ketiga : bahwa sesama anak bangsa memiliki kedudukan hak yang sama untuk menjaga keutuhan,kesatuan,dan keberlangsungan Negara kesatuan republik Indonesia, hanya dalam konteks yang berbedah.

Semangat nasionalism dan patriotism selalu ada dan tidak pernah hilang,

harapan terakhir kami adalah kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan perkara no 1 dan 2 /PHPU.PRESS - XXII/2024 tersebut dengan hati nurani yang jernih, mengedepankan kepentingan rakyat, check and balance, kebermanfaatn terhadap tegaknya konstitusi sesuai dengan UUD 1945

**yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi, kami dan seluruh rakyat Indonesia akan mengenang dan menulis dengan tinta emas di hati kami dan seluruh rakyat Indonesia atas putusan yang mulia majelis hakim.**

Hormat Kami



SUTARNO



WISRAN

